

SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA
KOPERASI BAITULMAAL WATTAMWIL (BMT) AL-FURQAN**

KOTA SOLOK

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

SISKA OKTAVIA
NIM: 191004742010120

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2023

No. Register : 498/FHUK-UMMY/IX-2023

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI BAITULMAAL WATTAMWIL (BMT) AL FURQAN KOTA SOLOK

*(Nama: SISKA OKTAVIA, Npm 191000474201020, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr.Yulia
Nizwana SH.MH, Pembimbing II: Yulfa Mulyeni SH.MH, Tahun 2023,
Halaman:88)*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar Belakangi Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pada Pasal 21 KHES dijelaskan bahwa salah satu asas akad adalah asas amanah/menepati janji yang mana para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji. Meskipun demikian masih ada yang melakukan cedera janji atau wanprestasi terhadap akad seperti yang terjadi pada perjanjian pembiayaan di koperasi Baitulmaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok yang memiliki 140 Orang anggota, dan ada 10 orang debitur atau anggota yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor penyebab timbulnya wanprestasi perjanjian pembiayaan pada Koperasi Baitulmaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok?, 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan pada koperasi Baitulmaal Wattamwil(BMT) Al Furqan Kota Solok? Metode penelitian yang digunakan Empiris (sosiologis) dengan cara mewawancarai pihak kreditur (pihak koperasi) yaitu pengurus dan pengelola koperasi BMT. Penelitian ini dilakukan di koperasi Baitulmaal (BMT) Al Furqan Kota Solok. Berdasarkan hasil penelitian, ada 2 (Dua) faktor penyebab wanprestasi perjanjian pembiayaan pada koperasi Baitulmaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota solok yaitu 1) Faktor dari debitur. 2) Faktor dari kreditur. 3). Penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan 4 (Empat) cara: 1) Memberikan peringatan baik secara lisan maupun tulisan secara formal sebanyak 3 kali. 2) Mengutamakan penyelesaian wanprestasi secara kekeluargaan atau melalui perdamaian (*shulhu*) dengan mediasi (jalur non litigasi). 3) Mengeluarkan debitur dari keanggotaan koperasi BMT. 4) Melakukan Restrukturasi pembiayaan dengan cara: pemanjangan tempo pembayaran pembiayaan (*rescheduling*) dan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriyanto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (implementasi teori dan praktek)*, Qiara Media, Pasuruan, 2019
- Ahmad Hasan R, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Gravindo Persada, Jakarta, 2019
- Herman Suryokumuro, Hikmatul Ula,, *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Digital Ekonomi*, UB Press, Malang, 2020
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Visi Media Pustaka, Jakarta Selatan, 2011
- Kingkin Wahyuningdiah, Dkk, *hukum alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase*, CV.Anugrah Raharja, Bandar Lampung, 2018
- Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, Vol. 4, No 2, Desember 2013
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Hukum Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, penebar media pustaka, Yogyakarta, 2019
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Jakarta, 2002
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Nanda Amaliya, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2013

Nilam sari, *penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga arbitrase*, yayasan PENA, banda aceh, 2016

Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019

Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT, Teori Aplikasi dan Inovasi*, CV inti Media Komunika, Surabaya, 2017

Suarny Amran, *(Book Chapter) Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia*, Institusi Manajemen Koperasi Indonesia, Cibeusi, 2021

Tim Dosen STISNU Nusantara, *Modul Matakuliah Albitrase Penyelesaian Sengketa*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018

Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV.Bienna Edukasi, Aceh, 2015, hlm. 93.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.2009

B. Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Koperasi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

C. Sumber Lainnya : Jurnal, Skripsi, Artikel

- Abdul Jalil, *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6, No. 2, Desember 2020
- Asmuni, *Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 02, No. 1, 2013
- Ficha Melina, *Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil*, Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance, Vol. 3 No. 2, 2020
- Fina Alfiyani, *analisis terhadap struktur perjanjian pembiayaan di koperasi cahaya berkah kandal*, fakultas syari'ah dan hukum, universitas islam walisongo, 2020
- Fitria Nur'Aini, Nurul Huda, *Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman)*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
- Gania Fasya, Han Pajrian, *Melihat Wanprestasi Dalam KUHPER Dan KHES*, Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 7 Desember 2022
- Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Trntang Lembaga Keuangan Mikro(LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Conomica, Vol. V, Edisi 2, Oktober 2014
- Nurhadi, *Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan*, Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol. 1 No. 2, November 2018
- Nurjannah Jalil, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo (Skripsi)*, Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negri Palopo, 2021
- Nyoman Putu B, Dkk, *Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi dana rahayu*, Jurnal analogi hukum, Vol.2 No.2, 2020
- Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian, Vol. 09 No. 1, Februari 2015
- Sofian, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiulitas, Trend, Kemudahan Layanan*, 9th Industrian Research Workshop And National Seminar, 2016.